

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Wawancara secara langsung kepada penjual anakan ikan dengan menggunakan instrumen wawancara mengupas tuntas Identitas penjual anakan ikan dan latar belakangnya, proses dan cara penjualannya, perawatan dan penanganan ikan, sistem distribusi dan persaingan, waktu dan pola penjualan, kendala dalam praktik beserta dampaknya, penutup.

Informan 1

Nama : Acil B.A

Usia : 47 Tahun

Lama Usaha : +- 6 Tahun

Lokasi : Pasar Batuah

Peneliti : *Lawaskah dah pian bejualan anakan iwak yang harus ngini ?*

Informan : *Lumayyan lawas kira kira Kurang lebih sudah +- 6 tahunan ulun bejualan di sini. Dari dulu memang usaha keluarga jua.”*

Peneliti : *ohh, iya kah melanjutkan akan usaha kuitan ngaranya.*

Peneliti : *dari mana bu, dapat kulihan anakan ikan ini, manukar kah atau bisi kolam surang ?*

Informan : *Biasanya ulun ambil dari kolam surangan di parak daerah Banjar sama ada jua yang dari luar daerah, tapi kebanyakan ambilan sini ja jua, supaya lebih murah dan ta awet.*

Peneliti : *apa aja Garang cil, macam-macam iwak nya ?*

Informan : *Ada nila, lele, patin, haruan. Kadang ada jua iwakam harus tapi yang paling laku biasanya lele sama nila.”*

Peneliti : *kaya apa bejualan di sini cil?*

- Informan : *“bisa aja bejual sedikit -sedikit ja atau nukar bebanyak, urang kampung biasa nukar sedikit aja, misal nukar ke kolamnya langsung banyak nukarnya.*
- Peneliti : *pian kaya apa me andak harga cil ?*
- Informan : *harga ni tergantung ukuran lawan keadaan iwak ni, misal sigar bisa telarang sedikit, tapi pulang mun kebanyakan urang bejual di higa higa bisa murah menjualnya, amun sedikit hnyr kawa di naiki harganya.*
- Peneliti : *kawa lah di tawar cil?*
- Informan : *kawa banar, apalagi amun beli banyak kawa aja kurang supaya jadi panglaris, hehe.*
- Peneliti : *Berapa pian kulihan rata-rata setiap harinya?*
- Informan : *bisa sampai 30 -50 ekor kalau hari pasar atau pas handak hari raya bisa banyak urang yang nukaran*
- Peneliti : *kaya apa menjagai iwak ini cil supay teawet, sigar kada lakas mati?*
- Informan : *banyak harus rancak diganti, pakai akan oksigen halus itu yang warna hirang supaya sigar iwaknya, misal banyunya rigat biasanya lakas mat iwaknya*
- Peneliti : *pian ada bisi keluhan kah cil selama bejualan di sini?*
- Informan : *Kadang ada satpol pp datang kami kd dibolehi bejualan anakan ikan, tetap ae aku bejualan jua gasan makan sehari hari ja jua lawan ini pas hari panas kadang iwak aku banyak matian.*
- Peneliti : *kayapa cil pian tesaingi dengan bejualan urang yang disana?*

Informan : *ya sudah kd pp ja jua, berarti itu rezeki urang sana, insyaallah misal kita sabar, ada aja tu trezekinya yang penting bejualan itu jujur kada membunguli urang.*

Peneliti : *apa kira kira harapan pian gasan setarusnya?*

Informan : *Mudahan usaha acil lancar tarus, urang menukar banyak dan fasilitas pasar bisa lebih bagus lagi."*

Intisari dari percakapan diatas, praktik penjualan anakan ikan di Pasar Batuah menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan hukum ekonomi syariah dan niali nilai terutama dalam hal keadilan dan kejujuran harga, dan semangat persaingan sehat. Dari sisi hukum positif, diperlukan langkah legalisasi usaha agar penjual memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Idealnya, pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam membina dan memfasilitasi pedagang kecil seperti ini alih-alih sekadar melakukan penertiban, demi terwujudnya ekosistem perdagangan ikan yang legal, adil, dan berkah.

Informan Ke-2

Nama : Ibu D.W

Usia : 49 Tahun

Lama Usaha : -+ 5 Tahun

Lokasi : Pasar Batuah

Peneliti : *dari mana kulihan anakan ini cil?*

Informan : *Biasanya aku menukar jua lawan urang yang bisi kolam iwak ni."*

Peneliti : *yang rancak nukar urang mana cil?*

Informan : *biasanya banyak masyarkat sini yang bisi bewarungan rumah makan*

Peneliti : *kawalah di tawar cil iwakan ini ?*

Informan : *kawa ae amun nukar banyak*

Peneliti : *ada bisi kendala kah cil bejualan di sini?*

Informan : *wayah wayah iwak ni bisa matian jua amun kepanasan, makanya biasanya ku terpali supaya kada tapi panas, nyaman tenaung jua.*

Peneliti : *usaha bejualan anakan iwak ini bedampak jualah cil gasan pian?*

Informan : *Alhamdulillah, membantu banar gasan keperluan keluarga, ya dicukup akan ae, dan di syukuri ding aee..*

Peneliti : *pian bepandiran lawan urang bejualan iwak yang sama ini rami aja kalo lah cil ?*

Informan : *urang bejualan rami, kada hirian, rukun aja walaupun ada sedikit bersaing.*

Peneliti : *ini habis bejualan ni bedampak jua lah cil, dari segi lingkungan dan kebersihan pasar ini ?*

Informan : *biasa amun kada langsung dibersihkan bisa bebau, makanya kami simbur lawan banyu, dan peparutan iwak aku pelastiki buang ke bak sampah.*

Intisari percakapan kedua di atas adalah, praktik penjualan anakan ikan dalam wawancara kedua ini menunjukkan keselarasan yang tinggi dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah, mulai dari kejujuran transaksi, persaingan sehat, kepedulian lingkungan, hingga semangat syukur dalam berusaha. Dari perspektif hukum positif, diperlukan upaya formalisasi rantai pasokan dan penguatan fasilitas sanitasi oleh pengelola pasar. Sinergi antara kesadaran pelaku usaha, dukungan regulasi yang berpihak pada rakyat kecil, serta nilai-nilai syariah yang menjadi landasan moral akan mewujudkan ekosistem perdagangan ikan yang legal, bersih, adil, dan berkah.

Informan Ke-3

Nama : Bpk. R.M.

Usia : 51 Tahun

Lama Usaha : -+ 9 Tahun

Lokasi : Pasar Batuah

Peneliti : *kaya pa mang bejualan disini aman ajakah peraturanya ?*

Informan : *aman aja, banyak urang di sini bejualan me ambil dari laut jua*

Peneliti : *berapa rata rata payu bejualan setiap harinya ?*

Informan : *tergantung pasaran jua, kadang rami kadang kada tapi rami jua*

Peneliti : *kaya apa suapay kualitas iwak selalu sigar ?*

Informan : *pakai oksigen dan rancak membuang banyu amun sdh karuh banar*

- Peneliti : *pian ada trik kah mang supaya urang datang kesini pulang betukar*
- Informan : *biasa aku bisa aja mengurangi sesuai kemampuan pembelinya, lawan*
- Informan : *sambil aku gaya 'I jua, lawan aku kada tapi melarangi harganya.*
- Peneliti : *bermanfaat mang lah usaha ini gasan pian?*
- Informan : *nyata ae ini am sudah aku becari dari Bahari gasan pemasukkan sehari hari*
- Peneliti : *rami aja kalo mang urang bejualan disini amun di bawa bepanderan ?*
- Informan : *rami aja pang, masalah rezeki tergantung yang di atas, intinya kita baik baik aja lawan urang yang bejualan disebelah ini, amun baik kita jua yang tenyaman.*
- Peneliti : *bedampak lah mang misal setelah bejualan dari sini ?*
- Informan : *nah itu am, banyu iwak dan peparutan, sisiknya itu bisa bebau amun, kada langsung di simbur bisa belalat jua.*

Secara keseluruhan, wawancara ketiga ini menonjolkan kekayaan nilai-nilai syariah dalam praktik dagang sehari-hari mulai dari tawakkul, ukhuwah, rahmah, hingga fleksibilitas harga yang penuh empati. Namun dari perspektif hukum positif, kehadiran ikan tangkapan laut sebagai bagian dari pasokan menuntut perhatian lebih serius terhadap aspek pengawasan dan legalitas berdasarkan Perda No. 07 Tahun 2005. Sinergi antara kesadaran moral syariah pelaku usaha, penegakan

regulasi yang adil, dan penyediaan fasilitas pasar yang layak oleh pemerintah daerah merupakan kunci terwujudnya ekosistem perdagangan ikan yang legal, bersih, manusiawi, dan penuh keberkahan.

1. Deskripsi Praktik Penjualan Anakan Ikan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, praktik penjualan anakan ikan di Pasar Batuah Martapura dilakukan dengan cara menangkap anakan ikan dari sungai atau rawa menggunakan alat tangkap sederhana dan ada juga membeli secara langsung dengan penangkap ikan dan pedagang anak ikan hanya mendistribusikan, kemudian dijual di pasar pada hari yang sama. Penjualan dilakukan secara terbuka di lapak-lapak pasar dengan sistem transaksi tunai.

Dalam pelaksanaan transaksi, penjual dan pembeli tidak selalu memperhatikan kejelasan objek jual beli secara rinci. Anakan ikan sering kali tercampur dengan lumpur, air, atau material lain, sehingga menyulitkan pembeli untuk memastikan jumlah dan kualitas objek akad secara pasti. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi⁷⁸. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 29 :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁷⁸ Hariman Surya Siregar And Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, Ed. Pipih Latifah (Rosda, 2021), <https://digilib.uinsgd.ac.id/44515/>.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisā' [4]:29)

Dalam perspektif ekonomi Islam, keseimbangan dan keadilan merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan aktivitas ekonomi, termasuk mekanisme pasar sebagai sarana utama terjadinya transaksi. Setiap perilaku ekonomi harus berpedoman pada nilai-nilai Islam agar keseimbangan dapat terjaga serta ketidakadilan dalam transaksi dapat dihindari. Dengan demikian, terwujudnya keseimbangan dan keadilan menjadi tolok ukur dalam menilai apakah sistem perekonomian dan mekanisme pasar telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁷⁹. Didalam Al-Qur'an surat Al-Hadid Ayat 25 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ
اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah

⁷⁹ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Academia Publication, 2021).

*mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.*⁸⁰

Peneliti juga melakukan penafsiran dengan menggunakan metode *tafsir tahlili*. Berdasarkan penafsiran tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt. mengutus para rasul kepada umat manusia dengan membawa berbagai bukti yang nyata. Bersama para rasul itu diturunkan kitab sebagai pedoman hidup serta neraca sebagai simbol keadilan agar manusia senantiasa menegakkan keadilan dalam kehidupannya. Selain itu, Allah Swt. juga menciptakan besi yang memiliki kekuatan besar dan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Semua itu merupakan bagian dari ketentuan Allah Swt. untuk menguji siapa saja yang menolong agama-Nya dan para rasul-Nya meskipun tidak melihat-Nya secara langsung. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa Allah Swt. Mahakuat dan Mahaperkasa terhadap segala sesuatu serta terhadap orang-orang yang mengingkari-Nya..

2. Data Wawancara dan Observasi

Hasil wawancara dari penjualan anakan ikan menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang mengetahui adanya larangan penjualan anakan ikan, namun tetap menjalankan praktik tersebut karena alasan ekonomi. Penjualan anakan ikan dianggap sebagai mata pencaharian utama yang sulit ditinggalkan karena keterbatasan alternatif pekerjaan lain dan tidak merasa takut apabila terjadi “*sidak*” Sidang mendadak dari Satpol PP (*Satuan Polisi Pamong Praja*).

⁸⁰ “Qur’an Kemenag,” Accessed February 11, 2026, <https://Quran.Kemenag.Go.Id>.

Sementara itu, pihak pembeli pada umumnya memperoleh anakan ikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun untuk diperdagangkan kembali dalam skala usaha yang relatif kecil. Pembeli cenderung menerima kondisi barang apa adanya tanpa mempertanyakan kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum atau prinsip syariah.

3. Analisis Deskriptif Temuan Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan adanya beberapa permasalahan utama dalam praktik penjualan anakan ikan, antara lain ketidakjelasan objek akad, potensi ketidakseimbangan dalam transaksi (*ghubn*), serta dampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Permasalahan-permasalahan ini menjadi dasar untuk dilakukan analisis hukum positif dan hukum ekonomi syariah pada bagian pembahasan.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Pasar

Secara sosial-ekonomi, mayoritas pedagang di Pasar Batuah Martapura berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Praktik jual beli di pasar tersebut dilaksanakan secara sederhana melalui transaksi langsung antara penjual dan pembeli tanpa melibatkan prosedur administrasi yang bersifat formal. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, kondisi ini menjadi penting karena memengaruhi pelaksanaan akad dan pemahaman para pihak terhadap prinsip-prinsip muamalah. Lokasi inilah yang menjadi penganut terbanyak agama islam menjadikan simbol

ukiran besar yang bertuliskan huruf arab yang artinya “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁸¹ di depan pasar batuah.

Mengenai ketentuan jual beli, Al-Qur'an hanya menjelaskan secara umum bahwa transaksi jual beli merupakan aktivitas yang diperbolehkan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan⁸²

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah [2]:275⁸³

Dalam jual-beli harus ada kerelaan dari penjual dan pembeli (al-Nisa : 29)
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

⁸¹ “Qur'an Kemenag,” Accessed January 21, 2026, <https://Quran.Kemenag.Go.Id>.

⁸² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, N.D.

⁸³ “Qur'an Kemenag.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisā' [4]:29)

Apabila kita melakukan jual-beli hendaklah ada saksi (Al-Baqarah:282)
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فَسَوْفَ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat

menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

2. Jenis Transaksi yang Diteliti

Objek penelitian dalam tesis ini adalah praktik penjualan anakan ikan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Batuah Martapura. Anakan ikan yang diperjualbelikan umumnya berasal dari sungai dan rawa di sekitar wilayah

Martapura. Transaksi jual beli di pasar dilakukan secara tunai melalui mekanisme jual beli langsung (*bai' al-musāwamah*), yaitu sistem transaksi yang penetapan harganya didasarkan pada kebiasaan pasar serta kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam konsep *bai' al-musāwamah*, penjual tidak mengungkapkan besarnya harga modal kepada pembeli, melainkan hanya menetapkan harga jual yang disepakati bersama. Bentuk jual beli yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari adalah jenis transaksi ini.⁸⁴

Penjual benih ikan menawarkan produk dan pembeli adalah dua pihak utama dalam transaksi penjualan, Objek akad berupa anakan ikan dengan ukuran kecil yang dijual dalam jumlah tertentu. Akad dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, yang mencerminkan karakteristik transaksi ekonomi tradisional.

C. PEMBAHASAN (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)

1. Analisis Akad dan Rukun serta Syarat Jual Beli

Dalam perspektif fikih muamalah, sahnya suatu akad jual beli ditentukan oleh terpenuhinya. Rukun dan syarat meliputi keberadaan pihak-pihak yang berakad, objek akad, pernyataan penawaran dan penerimaan (*sighat*, termasuk "*ijab*" dan "*qabul*"), dan tujuan akad sesuai yang disyariatkan. Praktik penjualan anakan ikan di Pasar Batuah Martapura pada dasarnya memenuhi rukun akad, namun dari sisi syarat masih ditemukan kelemahan, khususnya terkait kejelasan objek akad.

⁸⁴ "Ahmad Syarwat_Fiqih Jual-Beli.Pdf."

Transaksi jual beli adalah suatu proses di mana harta benda diperoleh dan dipindahkan, yang merupakan pengalaman umum bagi setiap individu. Dalam kehidupan sehari-hari, sering muncul berbagai transaksi jual beli yang melanggar ketentuan syariat. Sebelum memahami syariat sah dan tata cara, penting untuk mengetahui definisi dari jual beli itu sendiri.⁸⁵

Ketidakjelasan jumlah dan kualitas anakan ikan yang diperjualbelikan dapat menyebabkan "*Gharar*", yaitu ketidakpastian atau ambiguitas, yang dilarang oleh hukum ekonomi islam. Oleh karena itu, praktik ini harus ditinjau kembali untuk memastikan bahwa itu sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam bertransaksi.

2. Syarat- Syarat Jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli menurut pendapat jumhur ulama yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dinyatakan sah adalah sebagai berikut.

- a) **Persyaratan bagi pihak yang melakukan perjanjian:** Penjual dan pembeli harus memiliki kecakapan hukum, akal sehat, dan kemampuan untuk membedakan moralitas. Oleh karena itu, kontrak yang dibuat oleh seseorang yang tidak memiliki kemampuan mental atau belum mencapai usia yang diperlukan dianggap tidak sah. Selain itu, kontrak tersebut harus melibatkan dua pihak yang berbeda.

⁸⁵ "Muamalah Dalam Islam - Repository," Accessed February 13, 2026, <https://Repository.Umj.Ac.Id/4241/>.

- b) **Syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul***, yaitu adanya kerelaan dari kedua belah pihak sebagai unsur utama dalam akad jual beli. Kerelaan tersebut diwujudkan melalui *ijab* dan *qabul* yang harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu diucapkan oleh pihak yang telah baligh dan berakal, pernyataan *qabul* sesuai dengan *ijab*, serta keduanya dilakukan dalam satu majelis akad.
- c) **Syarat objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*)**, yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada atau sekurang-kurangnya penjual mampu menghadirkannya, memiliki manfaat yang dibenarkan, serta dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- d) **Syarat kepemilikan dan penyerahan barang**, yaitu barang yang menjadi objek transaksi harus berada dalam kepemilikan atau penguasaan penjual serta dapat diserahkan, baik pada saat akad berlangsung maupun pada waktu yang telah disepakati oleh para pihak.
- e) **Syarat nilai tukar (harga)**, yaitu harga merupakan unsur penting dalam jual beli dan umumnya dinyatakan dalam bentuk uang. Para ulama fikih membedakan antara *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* adalah harga yang berlaku di pasar sebagai alat tukar dalam transaksi, sedangkan *al-si'r* merupakan harga atau nilai dasar suatu barang sebelum dipasarkan kepada konsumen. Adapun syarat *al-tsaman* meliputi kejelasan jumlah harga yang disepakati, pembayaran yang dapat dilakukan pada saat akad sesuai kesepakatan, serta apabila transaksi dilakukan dengan sistem *al-muqāyadah*

(barter), barang yang dijadikan alat tukar tidak boleh termasuk barang yang diharamkan menurut syariat.⁸⁶

Adapun syarat-syarat *Ast-tsaman* (nilai tukar) dalam jual beli meliputi kejelasan tentang harga yang disepakati oleh para pihak dan cara pembayaran yang dapat dilakukan pada saat penandatanganan kontrak, serta apabila transaksi, menggunakan sistem *al-muqāyadah* (barter), barang yang dijadikan sebagai alat tukar harus merupakan barang yang halal dan tidak dilarang menurut ketentuan syariat Islam.

3. Rukun –Rukun Jual Beli

Rukun pada dasarnya merupakan unsur pokok yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum dinyatakan sah. Dalam konteks jual beli, ulama Hanafiyah sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Rahman Ghazali berpendapat bahwa rukun jual beli hanya terdiri atas *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk saling menukar atau menyerahkan barang. Menurut mazhab Hanafiyah, kedua unsur tersebut telah mencerminkan adanya kerelaan para pihak dalam melakukan transaksi.

Sementara itu, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli terdiri atas empat unsur, yaitu: (a) *al-'āqidān*, yakni penjual dan pembeli sebagai pihak yang berakad; (b) objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*), yaitu barang yang menjadi objek transaksi; (c) *ṣīghat* akad berupa *ijab* dan *qabul* sebagai bentuk kesepakatan para

⁸⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek* (Uin-Maliki Press, 2018), <https://Repository.Uin-Malang.Ac.Id>.

pihak; serta (d) nilai tukar atau harga yang menjadi pengganti atas barang yang diperjualbelikan.⁸⁷

4. Tinjauan Fatwa DSN-MUI

Salah satu karakteristik utama yang mencerminkan keaslian sistem ekonomi Islam adalah keberadaan institusi pengawasan dan peradilan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pasar memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi Islam, tidak hanya sebagai sarana mencapai kesejahteraan duniawi, tetapi juga sebagai ruang yang mendukung terjaganya nilai-nilai ibadah kepada Allah SWT. Namun, potensi dampak negatif dalam aktivitas pasar menuntut adanya pengawasan yang efektif, yang diwujudkan melalui lembaga *hisbah ini*. *Al-Hisbah* telah ada sejak zaman Nabi (saw). sebagai lembaga yang berwenang mengawasi dan mengatur aktivitas pasar⁸⁸

Meskipun belum terdapat fatwa DSN-MUI yang secara spesifik mengatur penjualan anakan ikan, prinsip-prinsip umum dalam fatwa DSN-MUI tentang jual beli dapat dijadikan rujukan. Fatwa tersebut menegaskan bahwa objek jual beli harus jelas, halal, dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Dalam konteks ini, praktik penjualan anakan ikan yang berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya ikan dapat dikategorikan sebagai transaksi yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, sehingga memerlukan pengaturan dan pembatasan.

⁸⁷ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*.

⁸⁸ Rakhmawati, "Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islami."

Adapun fatwa MUI tentang akad jual beli di bawah ini.

1. Kontrak penjualan adalah perjanjian antara penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) yang mengakibatkan peralihannya kepemilikan atas barang yang dipertukarkan, yaitu barang (*mabi atau mutsman*) dan harga pembelian (*tsaman*).
2. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah*).
3. Pembeli (*al-Musytari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syak'hshiyah thabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukumiyah*).
4. Wilayah *ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. Wilayah *niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. *Mutsman/mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsman/mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
7. *Tsaman/harga* adalah harga sebagai imbalan atas *mutsman* yang dipertukarkan

8. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' almusawamah* sering disebut dengan jual beli biasa (*Bai' al-a'diyy*).
9. *Bai' al-amanah* adalah jual beli yang *ra'sul mal*-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
10. *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
11. *Bai' al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
12. *Al-Bai' al-hal* terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal/naqdan* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
13. *Al-Bai' al-mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara Tangguh.
14. *Al-Bai' bi al-taqsith* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
15. *Bai' al-salam* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
16. *Bai' al-istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan *mustashni'* dan penjual (*shani'*).

17. *Bai' al-murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba..⁸⁹

Dalam penelitian ini, praktik jual beli anakan ikan termasuk dalam jenis akad yang diatur pada poin 8 Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017, yaitu *Bai' al-Musawamah*. Akad ini merupakan bentuk jual beli yang harga jualnya ditetapkan melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, tanpa adanya kewajiban bagi penjual untuk mengungkapkan *ra's al-māl*, yaitu harga perolehan beserta biaya-biaya yang diperkenankan. Dalam praktik muamalah, *Bai' al-Musawamah* dikenal sebagai bentuk jual beli yang paling umum digunakan atau sering disebut sebagai jual beli biasa (*Bai' al-Ādiyy*).

5. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

Hukum ekonomi syariah menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam setiap kegiatan muamalah. Meskipun praktik penjualan anakan ikan dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pedagang dalam jangka pendek, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penerapan prinsip *maṣlaḥah mursalah* dan *sadd al-dzarī'ah* dapat dijadikan landasan dalam membatasi praktik tersebut guna mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah timbulnya kemudharatan.⁹⁰

⁸⁹ "Fatwa Archives - Laman 6 Dari 17," *Dsn-Mui*, N.D., Accessed February 13, 2026, <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/>.

⁹⁰ Agus Miswanto And S. Ag, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, N.D.

Pada dasarnya, setiap kaidah fikih yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum bersumber dari dalil-dalil syariat, baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Demikian pula dengan kaidah *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* (*lā ḍarar wa lā ḍirār*), yang memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an, antara lain Surah Al-Baqarah ayat 195 dan Surah An-Nisā' ayat 29, yang menegaskan larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan bahaya atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.⁹¹ sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat : 195 dan surah An-nisa Ayat 29.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-Baqarah 195)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa Ayat 29)

Ketentuan tersebut tidak hanya mencakup larangan melakukan bunuh diri secara langsung, yang dalam Islam termasuk salah satu dosa besar, tetapi juga meliputi segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan diri secara bertahap.

⁹¹ Ichwan Ahnaz Alamudi Et Al., "Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat Dan Muamalat Dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar," *Qonun Iqtishad El Madani Journal* 4, No. 1 (2024): 21–28, <https://doi.org/10.55438/Jqim.V4i1.140>.

Atas dasar itu, setiap orang dilarang dengan sengaja mengonsumsi sesuatu yang diketahui dapat menimbulkan mudarat bagi dirinya, seperti rokok dan benda-benda lain yang membahayakan kesehatan. Selain itu, seseorang juga tidak diperkenankan menyakiti diri sendiri atau membebani dirinya melebihi batas kemampuannya, sekalipun dengan tujuan beribadah. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan berbagai bentuk keringanan (*rukhsah*) sebagai wujud kasih sayang Allah Swt. agar umat-Nya tidak mengalami kesulitan yang berlebihan dalam menjalankan ajaran agama.

Dalam perspektif para ulama, konsep *sadd al-dzarī'ah* (سد الذريعة) dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut⁹²:

- a) Bentuk *dzarī'ah* yang secara ijmak disepakati wajib untuk dicegah karena secara pasti menjadi sarana terjadinya kerusakan, baik dalam urusan agama maupun kehidupan dunia. Contohnya adalah larangan mengonsumsi minuman yang memabukkan karena secara langsung mengantarkan seseorang kepada hilangnya akal, serta larangan zina yang dapat mengakibatkan kerusakan dan ketidakjelasan nasab.
- b) Bentuk *dzarī'ah* yang diakui keberadaannya sebagai sarana menuju perbuatan yang dilarang, tetapi tidak wajib dicegah karena hubungan antara sarana dan akibatnya masih sangat jauh. Misalnya, menanam anggur tidak dilarang meskipun hasilnya berpotensi digunakan untuk membuat *khamr*.

⁹² *Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Maliyyah*, N.D.

Demikian pula, membangun rumah yang berdekatan tidak dapat dilarang hanya karena berpotensi menjadi sarana terjadinya perzinaan.

- c) Bentuk *dzarī'ah* yang masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu perbuatan yang pada dasarnya mubah, tetapi dalam praktiknya memiliki kemungkinan besar mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan.

Prinsip *sadd al-dzarī'ah* tersebut memiliki landasan dalam Al-Qur'an, salah satunya sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Al-An'ām ayat 108 yang menyatakan:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (Al-An'ām ayat 108)

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang umat Islam untuk menjelekkkan dan menghina sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik Arab pada masa itu. Larangan tersebut berlandaskan kemungkinan besar bahwa orang-orang musyrik akan membalas dengan mencela Allah SWT. Akibatnya, Tindakan tersebut berpotensi mendorong mereka untuk semakin menunjukkan sikap permusuhan dan

kebencian terhadap Islam, sehingga dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, Imam al-Qurthubi dari mazhab Malikiyah menjelaskan bahwa ayat tersebut menjadi salah satu landasan dalam penerapan konsep *sadd al-dzari'ah*, sebagaimana dijelaskan oleh Muhajirin (2020). Dalam Tafsir al-Qurthubi, disebutkan bahwa ayat ini mengingatkan kita untuk menjauhi perbuatan yang bisa menyebabkan kerusakan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa bila suatu tindakan bisa menyebabkan hal yang buruk, maka tindakan tersebut sebaiknya dihindari.

Sebagaimana *qiyās*, *sadd al-dzari'ah* juga diakui sebagai salah satu metode *istinbāt al-aḥkām* yang digunakan untuk menetapkan hukum dalam Islam. Agama Islam sesuai dengan syariah menyatakan bahwa para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Meskipun penerapannya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, penggunaan *sadd al-dzari'ah* sebagai salah satu metode penetapan hukum menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya menilai suatu perbuatan dari bentuknya secara langsung, tetapi juga mempertimbangkan perbuatan tersebut sebagai sarana atau jalan yang dapat mengantarkan kepada suatu akibat hukum tertentu. Perbuatan yang jelas-jelas dilarang menunjukkan bahwa hukum wasilah harus sesuai dengan hukum syariah dalam hal itu⁹³

6. Analisis Hukum Positif dan Hukum ekonomi Syariah

Ditinjau dari perspektif hukum positif, praktik penjualan anakan ikan tidak sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan. Ketentuan

⁹³ Meidinie Maulida Et Al., *Sadd Al-Dzari'ah : Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam*, 2024.

tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang melarang aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) dan ketidakadilan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat keselarasan antara hukum positif dan hukum syariah dalam upaya menjaga serta melindungi sumber daya ikan. Meskipun demikian, penerapan kedua ketentuan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian dan pengawasan yang lebih optimal.

Dalam fikih muamalah terdapat prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi setiap muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi tolok ukur untuk menentukan keabsahan suatu transaksi sesuai dengan ketentuan syariat. Secara umum, prinsip tersebut dikenal dengan istilah **MAGHRIB**, yang merupakan singkatan dari *Maisir* (perjudian), *Gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi), *Haram* (objek atau aktivitas yang dilarang oleh syariat), *Riba* (tambahan yang diperoleh secara tidak sah), dan *Batil* (perbuatan yang mengandung unsur kezaliman atau dilakukan dengan cara yang tidak benar).

Kelima prinsip tersebut memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an, di antaranya larangan *maisir* sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Mā'idah ayat 90, larangan *gharar* dan *batil* yang dapat dipahami dari Surah An-Nisā' ayat 29, ketentuan mengenai keharaman dalam Surah Al-Baqarah ayat 173, serta larangan praktik riba sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275.

7. Ayat Al-Qur'an yang melarang berjudi/ Tindakan Maysir

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (Q,S Al-Maidah Ayat 90)

Peneliti juga menggunakan pendekatan *tafsir tahlili* dalam memahami ayat tersebut. Berdasarkan penafsiran tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjauhi segala bentuk perbuatan yang berasal dari godaan setan. Perbuatan yang dimaksud meliputi mengonsumsi minuman keras dalam segala bentuknya, berjudi, mempersembahkan kurban kepada selain Allah Swt., serta mengundi nasib dengan berbagai cara. Seluruh perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat, nilai-nilai moral, dan ajaran agama, serta berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Oleh sebab itu, Allah Swt. memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhinya agar memperoleh keberuntungan, kesejahteraan hidup di dunia, serta terhindar dari azab di akhirat.

8. Ayat Al-Qur'an yang melarang Gharar dan Bathil (Kezaliman)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisā ayat 29)

9. Q.S Al-Baqarah Ayat 173 tentang haram karena Objeknya

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Baqarah Ayat 173)

10. Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 Tentang Larangan Riba

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah ayat 275)

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat

Faktor pendukung praktik penjualan anakan ikan antara lain kebutuhan ekonomi masyarakat, permintaan pasar, serta kebiasaan yang telah berlangsung lama. Sementara itu, faktor penghambat penerapan prinsip syariah dan hukum positif meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan alternatif mata pencaharian.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan penjualan anakan ikan memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Upaya tersebut

tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus didukung oleh edukasi kepada masyarakat serta pemberdayaan ekonomi guna menciptakan kesadaran hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

E. Dampak Penjualan Anakan Ikan

1. Dampak ekonomi bagi pedagang

Dampak penjualan anakan ikan memberikan manfaat ekonomi jangka pendek bagi pedagang, namun berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Ditinjau menurut hukum positif, dampak tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan sumber daya ikan. Sedangkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dampak yang menimbulkan kemudharatan tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan, sehingga praktik tersebut dapat dibatasi atau dilarang demi kepentingan umum.

2. Dampak sosial bagi Masyarakat

Praktik penjualan anakan ikan tercermin pada menurunnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya pelestarian sumber daya ikan. Praktik tersebut membentuk kebiasaan ekonomi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan, sehingga berpotensi memicu konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan kepentingan masyarakat secara luas di masa mendatang. Selain itu, normalisasi praktik tersebut dapat melemahkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum dan nilai-nilai keadilan dalam aktivitas ekonomi.

3. Dampak lingkungan (keberlanjutan ikan)

Berakibat terhambatnya proses regenerasi. Penangkapan dan perdagangan ikan berukuran kecil berpotensi menurunkan populasi ikan dalam jangka panjang serta mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.

F. Temuan Dari Wawancara Dan Observasi

Penjual anakan ikan tetap menjual karena dia bukan pelaku pertama penangkapan ikan tetapi pelaku kedua yang mendistribusikan anakan ikan ke konsumen yakni dengan cara dijual menggunakan uang tunai. Bentuk transaksi jual beli yakni dengan mengucapkan "*jual lah*" dan si pembeli mengatakan "*Inggh Tukar*" dan diantara kedua belah pihak saling suka dan sama suka serta ridho sama ridho barang jualannya ditukar sedangkan si pembeli senang membeli dagangannya, dan Prinsip tersebut memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisā' ayat 29 yang menegaskan pentingnya menjalankan transaksi secara benar, berdasarkan kerelaan para pihak, serta menghindari segala bentuk perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan ketentuan syariat.

Namun demikian, meskipun secara formal unsur ijab, qabul, dan kerelaan para pihak telah terpenuhi, praktik ini tetap perlu ditinjau dari aspek hukum yang lebih luas, terutama terkait objek yang diperjualbelikan dan dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Dengan demikian, penilaian terhadap praktik tersebut tidak hanya berhenti pada sah atau tidaknya akad secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek regulasi dan prinsip kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

G. Analisis Praktik Penjualan Anakan Ikan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hukum positif, praktik penjualan anakan ikan bertentangan dengan Perda Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2005 yang secara tegas melarang penangkapan dan pemanfaatan ikan berukuran kecil demi menjaga kelestarian sumber daya ikan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan penjelasannya yang menyebutkan larangan penangkapan anak-anak ikan bernilai ekonomis tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Pengawasan Dan Perlindungan Sumber Daya Ikan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Bagian G, H, K, dan L menyatakan bahwa: "g. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan; h. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan ikan di sungai, rawa, danau, waduk, dan perairan umum yang tidak menjadi tempat ternak ikan.

Bab III Pengelolaan Sumber Daya Ikan Pasal 4 Dalam Melaksanakan Pengolahan Sumber Daya Ikan, Kepala Daerah Menetapkan ketentuan mengenai, a. bahan dan alat penangkap ikan, b. jumlah ikan yang boleh ditangkap, c. jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap, d. daerah dan waktu atau musim penangkapan, e. pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitas dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya, f. pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, g. hal-hal lain yang dipandang perlu untuk mencapai pengelolaan sumber daya ikan

Bab V Pengawasan Sumber Daya Ikan Pasal 7 Nomor (1) Pengawasan Sumber Daya Ikan Termasuk Perlindungan Lingkungannya Agar Kegiatan Penangkapan, Pengangkutan Dan Atau Pembudayaan Ikan Dapat Berjalan Terus Menerus, Berkelanjutan Dan Bertanggung Jawab Dengan Tetap Menjaga Kelestarian Sumber Daya Ikan Dan Lingkungannya⁹⁴

Sementara itu, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, meskipun rukun dan syarat akad jual beli telah terpenuhi, keabsahan suatu transaksi juga harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah serta kemaslahatan yang ditimbulkannya, praktik tersebut belum sejalan dengan prinsip muamalah karena objek akad berasal dari aktivitas yang menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga bertentangan dengan prinsip *qawaid fiqhiyyah maslahah, la darar wa la dirar*⁹⁵, serta kaidah *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*⁹⁶

⁹⁴ “Jdih - Kabupaten Banjar.”

⁹⁵ “Search Results - Search Results - لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (Page 1) - Sunnah.Com - Sayings And Teachings Of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم).”

⁹⁶ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*.

H. Analisis Dampak Penjualan Anakan Ikan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

1. Penilaian dampak menurut hukum positif

Dampak tersebut dinilai dapat menghambat upaya untuk menjamin terlaksananya perlindungan dan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Selain berpotensi mengurangi populasi ikan, kegiatan tersebut juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak sejalan dengan tujuan peraturan perundang-undangan yang mengedepankan pelestarian sumber daya ikan sebagai upaya menjaga kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

Perbandingan hukum positif dan Hukum Ekonomi Syariah, Berdasarkan hasil penelitian, baik hukum positif maupun hukum ekonomi syariah sama-sama menilai bahwa penjualan anakan ikan menimbulkan dampak yang merugikan terhadap keberlanjutan dan kelangsungan sumber daya ikan. Hukum positif menekankan aspek perlindungan dan pengelolaan sumber daya ikan melalui larangan penangkapan dan perdagangan ikan berukuran kecil sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan kepentingan masyarakat jangka panjang. Sementara itu, hukum ekonomi syariah menilai praktik tersebut dari aspek kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan, dengan menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian sosial.

Perbedaan terletak pada dasar pendekatannya. Hukum positif bertumpu pada norma peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan disertai sanksi,

sedangkan hukum ekonomi syariah berlandaskan prinsip normatif-etis seperti *masalah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, dan kaidah *la darar wa la dirar*. Meskipun demikian, kedua sistem hukum tersebut berorientasi pada tujuan yang sama, yaitu menjaga keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan sumber daya alam demi kepentingan umum.

2. Penilaian dampak menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif *masalah mursalah*, penjualan anakan ikan menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Meskipun memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek bagi pelaku usaha, praktik tersebut berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang merupakan kepentingan umum. Oleh karena itu, praktik ini tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena mengancam kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

Dari sisi dampak, penjualan anakan ikan memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek bagi pelaku usaha, namun berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, baik hukum positif maupun hukum ekonomi syariah menempatkan praktik dan dampak penjualan anakan ikan sebagai aktivitas yang patut dibatasi dan dikendalikan demi menjaga keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan sumber daya ikan.

Berdasarkan prinsip *sadd al-dzari'ah*, praktik penjualan anakan ikan perlu dicegah karena berpotensi menjadi jalan yang dapat mengakibatkan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, yaitu menurunnya populasi ikan dan terganggunya

ekosistem perairan. Meskipun pada awalnya tampak sebagai transaksi yang sah, dampak lanjutannya berpotensi menimbulkan mafsadah, sehingga praktik tersebut patut dibatasi atau dilarang.

Menurut qaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, setiap kegiatan ekonomi tidak diperkenankan menimbulkan bahaya atau kemudharatan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Penjualan anakan ikan berdampak pada kerugian lingkungan dan masyarakat secara luas, sehingga bertentangan dengan kaidah ini karena menimbulkan mudarat yang melampaui kepentingan individu pelaku transaksi.

3. Kelebihan dan kelemahan praktik di lapangan

Praktik penjualan anakan ikan memiliki kelebihan berupa kemudahan transaksi dan kemampuan memberikan penghasilan langsung bagi pelaku usaha kecil. Praktik ini juga didukung oleh kebiasaan yang telah berlangsung lama sehingga mudah diterima oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk aktivitas ekonomi sehari-hari.

Namun demikian, praktik tersebut memiliki kelemahan yang signifikan, terutama karena berpotensi merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan Praktik tersebut bertolak belakang dengan ketentuan hukum yang sangat berlaku sehingga tidak dapat dibenarkan dan di jadikan acuan menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak lingkungan dan aspek hukum menyebabkan praktik ini terus berlangsung tanpa

pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan risiko kerugian jangka panjang bagi kepentingan umum.

4. Implikasi hukum dan sosial

Implikasi hukum dari praktik penjualan anakan ikan menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan sumber daya ikan. Ketidaksesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan hukum berpotensi melemahkan efektivitas regulasi serta menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya bersinergi dan pembinaan serta penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten agar tujuan perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan dapat terwujud secara optimal.

Secara sosial, praktik penjualan anakan ikan membentuk pola perilaku ekonomi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat jangka panjang. Kondisi ini dapat memunculkan ketergantungan ekonomi jangka pendek serta menghambat terbentuknya kesadaran kolektif mengenai pentingnya pelestarian sumber daya alam. Dengan demikian, upaya edukasi dan sosialisasi menjadi penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi Masyarakat.

I. Haram Memisahkan Anak Kecil Dari Induknya

«مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan orang yang dikasihinya pada hari Kiamat.” (Hadis Riwayat Ahmad, no. 20098, disahihkan oleh al-Albani dalam Sahih al-Jami’, no. 6285);

Hukum ekonomi syariah memandang praktik penjualan anakan ikan yang memisahkan ikan muda dari induknya sebagai tindakan yang berpotensi mengandung mafsadah, sebab bertentangan dengan nilai rahmah (kasih sayang) dan prinsip kelestarian yang menjadi ruh ajaran Islam.

Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan orang yang dikasihinya pada hari Kiamat"* (HR. Ahmad, no. 20098, disahihkan al-Albani dalam Sahih al-Jami', no. 6285). Meskipun hadis ini secara tekstual turun dalam konteks larangan memisahkan budak dari ibunya, para ulama ushul fiqh melalui metode integratif sebagaimana dikemukakan Zakaria Syafe'I menegaskan bahwa penetapan hukum Islam tidak boleh bersifat literal-parsial, melainkan harus mempertimbangkan illat hukum, situasi, dan kondisi secara kontekstual demi tercapainya kemaslahatan ummat. Illat yang terkandung dalam hadis tersebut adalah larangan menimbulkan penderitaan melalui pemisahan paksa antara induk dan anaknya, dan illat ini juga ditemukan dalam praktik penangkapan serta penjualan anakan ikan yang secara biologis masih berada dalam fase ketergantungan terhadap induknya, sebagaimana jenis haruan, toman, dan papuyu yang secara eksplisit dilindungi oleh Perda Kabupaten Banjar Nomor 7

Tahun 2005 Pasal 4 ayat (7) yang melarang penangkapan induk ikan yang sedang memelihara anaknya.

Dengan demikian, nilai universal yang terkandung dalam hadis tersebut yakni larangan menimbulkan kerusakan melalui pemisahan paksa antara induk dan anak makhluk hidup menjadi landasan etis-normatif dalam hukum ekonomi syariah untuk menilai bahwa praktik penjualan anakan ikan di Pasar Batuah Martapura tidak hanya bermasalah secara hukum positif, tetapi juga tidak sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* yang menghendaki terwujudnya kemaslahatan dan tercegahnya segala bentuk kemafsadatan secara menyeluruh.